

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritpat .Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu diperhatikan sumber pembiayaan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Biaya yang diperluka untuk membiayai pembangunan sangat besar. Untuk itu perlu adanya dana untuk mempunyai pembangunan tersebut. Salah satu untuk mewujudkan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber dana dari dalam negeri dapat diambil melalui beberapa sektor, pajak merupakan salah satu sektor penghasilan negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal baik (kontraprestasi) secara langsung dan dapat ditunjukandan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

Dalam upaya terus meningkatkan peningkatan penerimaan pajak, maka berbagai upaya dilakukan pemerintah yaitu salah satunya terus melanjutkan reformasi perpajakan yang antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan regulasi dan system perpajakan, serta penegakan hukum seperti peningkatan kualitas pelayanan pajak kepada publik, pembenahan

peraturan PPh dan PPN, pemberian insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha, penggalan potensi pajak terutama pada sektor-sektor unggulan seperti sector pertambangan, penguatan keberpihakan perpajakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak, sinergi pertukaran data antar instansi untuk memperkuat basis data potensi pajak, peningkatan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, pengembangan jaminan kualitas untuk perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil (tanpa pandang bulu).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut system *Self Assessment System* yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan masyarakat wajib pajak yang tidak hanya sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat membayar pajak , tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan baik. Dalam system ini wajib pajak diharapkan agar memiliki kesadaran terhadap kewajibannya , kejujuran dalam menghitung, serta membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masalah tentang pajak adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berhubungan dengan pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak yang ada di Indonesia meliputi berbagai jenis, salah satu diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besarkan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan.

Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan tentang pemotongan PPh yang lain seperti PPh Pasal 23 atau pun PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena sangat bervariasi objek, pemungut dan bahkan tarifnya. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’ sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

B. Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek

1. Tujuan Kerja Praktek

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung pada pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pph pasal 22 atas pembelian material pemeliharaan oleh PT. PLN (Persero) APP Purwokerto.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- c. Untuk melatih mahasiswa berpikir secara praktis dan sistematis dalam menghadapi suatu persoalan dalam bidang perekonomian perusahaan khususnya dalam bidang keuangan di lapangan yang sebenarnya.

2. Manfaat Kerja Praktek

a. Bagi Penulis

1. Untuk memperluas dan memantapkan ketrampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja dengan program studi yang dipilih.
2. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang di dapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Menperoleh pengalaman Kerja Praktek
4. Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengalaman kerja di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tugas Akhir.

b. Bagi Instansi atau Perusahaan

1. Memberikan bahan masukan / usulan dalam meningkatkan perbikan sistem yang ada di perusahaan
2. Mengetahui keadaan perusahaan dari sudut pandang dunia akademis
3. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab social perusahaan dalam bidang pendidikan.
4. Mengetahui sudut pandang masyarakat terhadap PT. PLN (Persero) App. Purwokerto

c. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pph pasal 22 atas pembelian material pemeliharaan oleh PT. PLN (Persero) APP Purwokerto

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung yaitu PT. PLN (Persero) APP Purwokerto.

Data primer dapat diperoleh melalui :

a. Metode Interview

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan/ instansi, terkait dengan bagian keuangan.

b. Metode Observasi

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktek. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan laporan kerja praktek.

2. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan kerja praktek. Data sekunder dapat diperoleh melalui:

a. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) App Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan di suatu media yang terdiri dari kumpulan karakter yang di dokumentasikan.

b. Studi Pustaka

Menggunakan buku-buku yang ada dilingkungan Praktek Kerja Lingkungan (PKL) yang berhubungan dengan prosedur pada PT. PLN (Persero) App Purwokerto.

D. Prosedur Pelaksanaan Kerja

1. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengurus perjanjian pada tempat kerja praktek
- b. Mengajukan usulan kerja praktek kepada pembimbing
- c. Meminta ijin dari fakultas untuk melaksanakan kerja praktek
- d. Melaksanakan kerja praktek sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan

2. Tahap persiapan

- a. Tempat Kerja Praktek : PT. PLN (Persero) APP Purwokerto
- b. Bagian : Akuntansi
- c. Waktu Pelaksanaan : 9 Maret – 9 April 2015
- d. Jadwal Pelaksanaan :

Minggu 1

- 1) Orientasi tempat kerja praktek
- 2) Tinjauan umum perusahaan
- 3) Mempelajari dan mencatat struktur organisasi perusahaan

Minggu II

- 1) Mempelajari prosedur pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan
PPh Pasal 22

2) Mengarsip dan mencatat data-data pemotongan pajak penghasilan PPh

Pasal 22

Minggu III

Mempelajari pertanggung jawaban laporan hasil pencatatan pembukuan pada pimpinan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto

Minggu IV

Membantu pekerjaan karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto

